

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi selaku pihak penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam bidang perdagangan di Kota Bukittinggi belum menerbitkan peraturan turunan berupa peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dan peraturan menteri terkait perdagangan pakaian bekas impor yang masih marak terjadi di Kota Bukittinggi yang mana menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Pakaian Bekas Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang menyatakan pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang impor dan wajib dimusnahkan sehingga peredarannya dilarang di wilayah Indonesia, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi belum bisa melakukan tindakan hukum seperti pemusnahan, penyegelan gudang atau barang dan penarikan barang dari peredaran, sehingga amanat dari Peraturan Menteri tersebut tidak berjalan dengan semestinya yang pada hakikatnya untuk melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan terkait larangan pakaian bekas impor tersebut tidak perlu menunggu adanya peraturan daerah seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun belum ada tindakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi terhadap perdagangan pakaian bekas impor

tersebut, ada usaha-usaha yang bersifat preventif yang telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan himbauan-himbauan kepada para pedagang pakaian bekas impor dan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya larangan tersebut dalam penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor serta melakukan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM pakaian jadi Kota Bukittinggi guna meningkatkan citra produknya.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi disebabkan oleh beberapa faktor baik secara internal seperti belum dapat menentukan solusi bagi para pedagang yang sudah terlanjur berjualan pakaian bekas impor yang apabila ditindak secara langsung akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat maupun eksternal di antaranya, mudahnya akses pedagang untuk mendapatkan barang pakaian bekas impor sehingga sulit untuk memutus rantai permasalahan masuknya pakaian bekas, tidak adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani permasalahan impor seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, sulitnya mempengaruhi atau mengajak masyarakat untuk membeli produk pakaian lokal dikarenakan harga pakaian bekas impor yang lebih murah dan minimnya kesadaran masyarakat tentang menjaga harga diri bangsa dan negara dari negara lain yang seolah-olah membuang limbah pakaian ke wilayah Indonesia yang terbukti dari kecenderungan membeli pakaian bekas impor. Faktor-faktor diatas membuktikan bahwa pembentukan aturan hukum terkait perdagangan pakaian bekas impor dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dinilai masih belum efektif dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Sebagai pihak pelaksana fungsi pemerintahan dalam bidang perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi hendaklah segera membentuk koordinasi dengan aparat penegak hukum agar dapat menjalankan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Pakaian Bekas terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Kota Bukittinggi.
2. Masyarakat sebagai konsumen dari perdagangan pakaian bekas impor haruslah lebih bangga menggunakan pakaian yang diproduksi dari dalam negeri serta memiliki kesadaran terhadap dampak-dampak yang timbulkan akibat adanya perdagangan/pakaian bekas impor tersebut yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat itu sendiri seperti mengganggu kestabilan industri pakaian lokal, adanya bibit penyakit dan limbah pakaian terhadap lingkungan.
3. Kepada instansi yang terlibat dalam permasalahan perdagangan pakaian bekas impor pada garis depan masuknya barang-barang dilarang impor seperti pakaian bekas seperti Direktorat Bea dan Cukai, TNI AL, maupun

Bakamla agar mengevaluasi kembali kinerja instansi seperti melakukan pengawasan, penindakan atau patroli di wilayah perairan Indonesia dengan lebih baik lagi guna mencegah masuknya pakaian bekas impor ke wilayah darat Indonesia.

